**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Arisan Online**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mengubah lanskap perekonomian dengan menciptakan peluang bisnis baru, seperti arisan online. Arisan online adalah jenis arisan yang beroperasi melalui media sosial atau platform online, memberikan fleksibilitas kepada anggota dalam memilih urutan dan kontribusi. Namun, ini juga membawa risiko penipuan dan pelanggaran etika yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam arisan online.

Dalam konteks arisan online, perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam hukum. Penyidik kepolisian telah melakukan upaya pencegahan melalui himbauan media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya penindakan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 378 KUHP. Proses penegakan hukum melibatkan tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci**: Arisan Online, Tindak Pidana Penipuan, Hukum Normatif, Upaya Pencegahan, Penegakan Hukum

*The development of information technology, especially the internet, has changed the economic landscape by creating new business opportunities, such as online social gatherings. Online social gathering is a type of social gathering that operates through social media or online platforms, giving members flexibility in choosing the order and contributions. However, this also carries a high risk of fraud and ethical violations.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal basis. Data was obtained from various sources, including documents, interviews, and observations of individuals involved in online social gatherings.*

*In the context of online social gathering, an act can be classified as a criminal act of fraud if it meets the elements of a criminal act of fraud as regulated in law. Police investigators have made prevention efforts through social media appeals and outreach to the public. Enforcement efforts are carried out after a criminal act occurs, with reference to Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) Law Number 19 of 2016 and Article 378 of the Criminal Code. The law enforcement process involves the stages of inquiry, inquiry, examination, and handover of the case to the Public Prosecutor.*

***Keywords****: Online Social gathering, Crime of Fraud, Normative Law, Prevention Efforts, Law Enforcement*

1. **Pendahuluan**

Saat ini, sistem perekonomian telah mengalami pergeseran fokus yang substansial, dengan teknologi informasi, terutama teknologi internet, memegang peran yang sangat penting. Teknologi ini telah menciptakan kemungkinan perubahan informasi yang cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui jaringan internet (Mukarromah, 2020). Perubahan ini menggiring kita ke dalam era di mana interaksi antar manusia dalam konteks bisnis, seperti e-commerce, tidak lagi terbatas pada cara konvensional yang langsung tatap muka. Sebaliknya, layanan internet dan teknologi elektronik menjadi komponen utama dalam menyalurkan informasi dengan cepat melalui jaringan internet (Mukarromah, 2020). Selain itu, internet telah membuka pintu untuk banyak manfaat, salah satunya adalah kemampuan untuk mengadakan arisan secara online (Mukarromah, 2020)

Seiring perkembangan zaman, berbagai model arisan telah muncul, termasuk Arisan Biasa, Arisan Tembak, dan Arisan Online (Tanaiyo et al., 2023). Arisan Biasa melibatkan anggota yang harus menunggu giliran sesuai nomor urutan atau kocokan yang telah ditentukan. Namun, model ini memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota. Sementara itu, Arisan Tembak hadir sebagai inovasi dalam sistem arisan dengan lebih memprioritaskan kebutuhan setiap anggota. Di sini, istilah "piauw" digunakan untuk menggambarkan proses lelang kocokan arisan. Mekanisme yang menonjol dalam Arisan Tembak adalah anggota yang sangat membutuhkan uang harus bersedia membayar 10 persen dari total uang arisan agar bisa langsung menerima uang tersebut tanpa melalui proses kocokan (Tanaiyo et al., 2023)

Arisan Online adalah jenis arisan yang beroperasi di dunia maya, seringkali melalui media sosial atau platform online lainnya dengan perantara. Anggota dalam Arisan Online memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih urutan mereka dan berapa jumlah yang mereka kontribusikan. Meskipun memberikan kenyamanan, sistem arisan ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkait penipuan dan pelanggaran etika (Tanaiyo et al., 2023)

Arisan online adalah kelompok orang yang secara berkala mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, dan salah satu anggota dipilih sebagai pemenang setelah jumlah yang telah ditetapkan terkumpul. Proses pemilihan pemenang bisa melalui pengundian atau berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh anggota kelompok arisan (Sipahutar, 2021). Selain itu, arisan online diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur transaksi elektronik sebagai hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik, yang dapat merugikan konsumen (Sipahatur, 2021)

Kejahatan siber, yang melibatkan penggunaan teknologi komputer sebagai alat utama, telah menjadi isu yang semakin serius. Menurut Parker, kejahatan siber adalah kejadian yang terkait dengan teknologi komputer di mana seorang korban mengalami atau akan mengalami kerugian, dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh atau akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut (Bethari & Wahyudi, 2021). Salah satu contoh tindak pidana yang tengah marak adalah penipuan secara online, yang merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang melibatkan modus arisan online (E. Wahyudi & Bethari, 2021)

Arisan sendiri adalah pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang sama oleh beberapa orang, dan pembagian hadiah dilakukan melalui pengundian. Namun, dalam arisan online, semua ini dilakukan tanpa pertemuan fisik dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui mesin ATM atau menggunakan mobile banking, sementara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, yang memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota arisan. Namun, penting untuk diingat bahwa arisan online juga membawa risiko tinggi terkait penipuan dan penggelapan karena anggota tidak berinteraksi langsung satu sama lain (E. Wahyudi & Bethari, 2021)

Penipuan dalam konteks arisan online ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Gultom, 2022). Meskipun Undang-Undang ITE ini tidak secara eksplisit merinci penipuan dalam konteks arisan online, perbuatan tersebut secara substansial sesuai atau setara dengan unsur-unsur penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, hanya saja menggunakan media elektronik atau online sebagai alat pelaksanannya (Gultom, 2022)

Kaidah hukum yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan indikasi bahwa penipuan merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan sanksi pidana ini dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum, seperti Kepolisian, jika terbukti bahwa pelaksanaan arisan online memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Dengan demikian, pelaku penipuan dalam konteks arisan online bisa mendapatkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan tersebut. Konsekuensi hukum ini timbul dari adanya hubungan antara subjek hukum yang bersepakat untuk membentuk suatu hubungan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gultom, 2022)

Dalam skema yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa penyelenggara arisan pertama-tama akan mengumpulkan anggota arisan melalui media sosial. Setelah terkumpul, penyelenggara arisan akan menawarkan imbalan berlipat ganda kepada anggota yang ikut serta dalam arisan online tersebut. Untuk mendapatkan urutan pertama dalam arisan, anggota setuju untuk menyumbangkan sejumlah uang bervariasi kepada penyelenggara arisan online. Anggota yang menyumbangkan jumlah uang paling besar akan mendapatkan urutan pertama, dan besarnya kontribusi ini berkisar antara 100 hingga 500 ribu rupiah per anggota. Uang yang dikumpulkan bersama dengan uang arisan online akan disetor ke penyelenggara arisan online, dan anggota harus menunggu giliran untuk menerima hasil arisan tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, penyelenggara arisan online mulai melakukan tindakan curang dengan memasukkan akun-akun palsu ke dalam grup Facebook/WhatsApp yang berisi anggota arisan online. Akun-akun ini sebenarnya dimiliki oleh penyelenggara arisan itu sendiri, tetapi anggota tidak curiga dan tetap menunggu hasil dari arisan online. Ketika saat penarikan uang arisan online tiba, terjadi masalah yang membuat beberapa anggota mulai menagih penyelenggara arisan online yang telah menerima uang kontribusi mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akun-akun palsu yang dimasukkan oleh penyelenggara arisan online sebenarnya tidak pernah membayar kontribusi arisan. Akun-akun ini sengaja diatur sedemikian rupa untuk menjadi alasan masalah dalam arisan tersebut, padahal sejumlah uang yang sudah dikumpulkan oleh penyelenggara arisan online digunakan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan nasib anggota arisan online yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Meidianto, 2018)

Beberapa insiden penipuan online yang terjadi mencakup kasus melibatkan RAK (24), seorang mantan model, yang diduga menipu ratusan orang dengan memanfaatkan arisan online dan investasi berlipat ganda. Setelah mengumpulkan sejumlah uang besar dari para korban, Renny menghilang tanpa jejak. Transaksi arisan online dan investasi ini dilakukan tanpa pertemuan langsung, dengan interaksi antara pelaku dan korban berlangsung melalui WhatsApp Grup (WAG). RAK terakhir terlihat berada di rumah orangtuanya di Persijam, Jambi Selatan, setelah menghilang sejak 19 Juli 2020. Salah satu korban, Dina Aulia, telah melaporkan RAK ke Polda Jambi dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Modus operasi pelaku melibatkan pengumuman arisan online di platform Instagram dan menawarkan investasi berlipat ganda.

Pada tanggal 22 Juli 2020, terjadi kasus penipuan online melalui arisan online di Kabupaten Bengkulu yang melibatkan tersangka KD (23). Korban penipuan arisan online ini termasuk Halima Tussadya (24), Yuni Lestari dengan kerugian Rp 4,5 juta, Reza Rahayu dengan kerugian Rp 3,6 juta, dan Eka Meiliyen Dharma dengan kerugian Rp 13.150.000. Total uang yang digelapkan oleh tersangka mencapai Rp 33 juta. Tiga korban tersebut belum melaporkan kasus ini, tetapi dijadikan saksi. Saat ini, KD telah ditahan untuk mempermudah pemeriksaan. KD dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun.

Di Medan, Sumatera Utara, seorang selebgram bernama Dea Rizki Andriani (DRA) juga terlibat dalam kasus dugaan penipuan dengan modus arisan online. DRA diduga telah menggelapkan dana arisan online senilai miliaran rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, DRA ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penipuan dengan modus arisan online yang melibatkan DRA mulai terungkap pada akhir tahun 2020 setelah menerima laporan dari beberapa korban yang mengaku menjadi korban penipuan.

Selain itu, terdapat kasus penipuan arisan online senilai Rp. 42 juta yang melibatkan Kholidiyah Br Peranginangin (24), yang melaporkan pemilik arisan T online dengan inisial TDM alias TN (25) atas dugaan penipuan. TDM atau TN tinggal di sebuah perumahan di Jalan Perjuangan, Sunggal. Kholidiyah mengaku kesal karena tidak menerima pencairan uang arisan yang seharusnya diterimanya pada bulan Juli 2020. Ia telah bergabung dengan arisan online milik TDM alias TN selama 7 bulan. Kholidiyah memasukkan uang dalam tiga slot penyerahan yang berbeda, dengan total penarikan yang dijanjikan oleh TN sebesar Rp 100 juta. Penyerahan uang dilakukan melalui transfer, yang dapat ditemukan buktinya (D. Wahyudi et al., 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan kualitatif dengan landasan utama yang diambil dari kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, serta pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pemahaman dan mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, dan pelaksanaannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, pentingnya literasi menjadi sangat mencolok. Keputusan untuk menitikberatkan pada literatur diambil karena tersedia banyak sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Saat menjalankan penelitian ini, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam mengumpulkan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang diidentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Hukum Arisan Online, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada aktivitas pengumpulan dana atau barang bernilai yang dilakukan oleh sekelompok individu. Kemudian, dana atau barang tersebut diundi untuk menentukan penerimaannya, dan undian ini dilaksanakan secara berkala dalam pertemuan hingga seluruh anggota menerima bagian mereka. Saat peserta arisan sepakat untuk mengadakan arisan dengan nilai uang tertentu dalam periode waktu tertentu, maka secara hukum, terbentuk perjanjian. Ini termasuk ketika kesepakatan terjadi antara peserta arisan dan pemiliknya, seperti yang Anda jelaskan. Meskipun seringkali kesepakatan ini hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara peserta tanpa dokumen tertulis (Sipahutar, 2021)

Pada zaman sekarang, kejahatan dapat terjadi ketika ada niat dan peluang. Dalam konteks arisan online, pemiliknya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Arisan online umumnya hanya menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan, dan tidak melibatkan produk fisik. Ini membuat pemiliknya lebih mudah untuk mengambil uang anggota arisan dan kemudian menghilang. Pemilik arisan online seringkali menggunakan berbagai tawaran menggiurkan, seperti bonus besar atau hadiah, untuk menarik calon anggota. Mereka juga menyederhanakan proses bergabung dengan arisan online, hanya meminta nama dan nomor telepon dari calon anggota, dan kemudian meminta mereka untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik. Setelah mendapatkan keuntungan besar dan banyak anggota yang bergabung, pemilik arisan online seringkali menghilang tanpa memberikan penjelasan (Wahyudi et al., 2022)

Harap diingat bahwa meskipun arisan seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis, arisan diakui sebagai perjanjian berdasarkan hukum. Ini merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang tidak mengharuskan perjanjian tertulis. Oleh karena itu, Pasal 1338 KUHPer berlaku terhadap perjanjian dalam arisan berbasis online, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut hanya dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Wahyudi et al., 2022)

**Pembahasan** :

Ada faktor-faktor tertentu yang dapat membuat perbuatan dalam arisan online dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, terutama jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam perbuatan arisan online, haruslah terhindar dari unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan ketentuan khususnya dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam konteks tindak pidana, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif mencakup perbuatan seseorang, konsekuensi yang dapat diamati dari perbuatan tersebut, atau situasi khusus yang terkait dengan perbuatan tersebut. Di sisi lain, unsur subjektif melibatkan individu yang memiliki kapasitas hukum, serta adanya kesalahan. Kesalahan harus terkait dengan perbuatan tersebut, baik itu berkaitan dengan hasil dari perbuatan atau situasi di mana perbuatan tersebut dilakukan (Gultom, 2022)

Dengan pemahaman ini, jika unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam konteks arisan online, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang dapat mendapatkan sanksi pidana bagi pelakunya. Penyidik dari Polrestabes Medan juga menjelaskan bahwa suatu arisan online dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan jika dalam pelaksanaannya melibatkan tindakan tipu daya, penyebaran informasi palsu, atau pelanggaran hukum lainnya yang mengakibatkan korban menyerahkan harta berharganya, biasanya dalam bentuk uang, tanpa pengetahuan yang semestinya. Hal ini akan mengakibatkan kerugian yang tidak seharusnya dialami oleh korban (Gultom, 2022)

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan arisan online, kepolisian telah melakukan serangkaian tindakan sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan (Preventif) dalam Penegakan Hukum

Upaya preventif diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Memberikan Himbauan Melalui Media Sosial

Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya pertama-tama memberikan peringatan dan himbauan melalui media sosial. Mereka menyampaikan pesan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana penipuan arisan online, sambil mengingatkan tentang sanksi yang akan dikenakan, yang kemudian disebarkan melalui berbagai platform media sosial.

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan dan informasi kepada masyarakat yang mungkin kurang memahami hukum serta modus operandi pelaku penipuan arisan online. Harapannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada, mengingat bahwa siapa pun dapat menjadi korban kejahatan ini. Kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas karena tingkat kejahatan semakin meningkat.

1. Upaya Penindakan (Represif) dalam Penegakan Hukum

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Tujuannya adalah menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini dilakukan agar mereka menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta mencegah mereka mengulanginya dan memberikan contoh bagi orang lain.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online melalui tindakan represif melibatkan beberapa tahap, termasuk penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (E. Wahyudi & Bethari, 2021)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam jurnal ini, kita telah menjelajahi fenomena arisan online dan dampaknya dalam konteks hukum, terutama terkait tindak pidana penipuan. Arisan online telah menjadi bagian integral dari perubahan ekonomi yang didorong oleh teknologi internet. Namun, seiring dengan manfaatnya, arisan online juga membawa risiko yang signifikan terkait penipuan dan pelanggaran etika.

Analisis hukum dalam jurnal ini mengindikasikan bahwa tindakan penipuan dalam konteks arisan online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, arisan online diakui sebagai bentuk perjanjian berdasarkan hukum, bahkan jika kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana arisan online dapat menjadi korban penipuan, dengan pemilik arisan online memanfaatkan berbagai taktik penipuan, termasuk penggunaan akun palsu dan janji imbalan besar. Para penegak hukum perlu melakukan upaya preventif dan represif untuk mengatasi tindakan penipuan dalam arisan online, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan penindakan terhadap pelaku kejahatan.

**Saran:**

Berdasarkan analisis dalam jurnal ini, beberapa saran dapat diajukan:

Sosialisasi yang Lebih Intensif: Pihak berwenang dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko penipuan dalam arisan online. Kampanye sosial dan informasi yang mudah diakses dapat membantu masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi penipuan.

Peningkatan Penegakan Hukum: Kepolisian perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dalam arisan online. Hal ini mencakup penyelidikan yang lebih mendalam, pemeriksaan yang hati-hati, dan penuntutan hukum yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan penipuan.

Keterlibatan Platform Online: Platform online yang digunakan untuk arisan online juga harus bertanggung jawab dalam memonitor dan mencegah tindakan penipuan. Mereka dapat mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme yang meminimalkan risiko penipuan di platform mereka.

Literasi Digital: Masyarakat perlu ditingkatkan literasi digitalnya, terutama terkait dengan transaksi online dan penggunaan media sosial. Pendidikan tentang cara mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil langkah-langkah perlindungan dapat membantu mengurangi risiko.

Pengaturan Lebih Ketat: Peraturan dan undang-undang yang mengatur arisan online perlu diperbarui dan diperketat untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan mencegah penipuan lebih lanjut dalam konteks ini.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi insiden penipuan dalam arisan online dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang disebabkan oleh tindakan penipuan semacam itu.

**Daftar Pustaka**

Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *JIMHUM*, *2*, 1–17.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Meidianto, H. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE*. Universitas Sriwijaya.

Mukarromah, I. D. (2020). *Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Universitas Islam Malang.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sipahatur, E. S. (2021). ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Normatif*.

Tanaiyo, A. W. D. P., Nurmaia, L. D., & Kasim, R. (2023). Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Diwilayah Hukum Kepoliosian Daerah Gorontalo. *Humaniora Dan Seni (JISHS)*, *01*(3), 564–572. http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs

Wahyudi, D., Sugiarto Samosir, H., & Sintha Devi, R. (2022). AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK. *Jurnal Rectum*, *4*(2).

Wahyudi, E., & Bethari, B. S. (2021). PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE. *Supremasi Jurnal Hukum*, *4*(1).